

## LAMPIRAN

### Lampiran 1.0 Surat Setoran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE  
BILLING

TX No :  
NPWP : 02.117.607.8.503.000  
NAMA : PT. BIGHIT  
ALAMAT : JL. MADUKORO 5  
  
KOTA : KOTA SEMARANG  
NOP : -  
JENIS PAJAK : 411128 - PPh Final  
JENIS SETORAN : 420 - PPh Final Ps.4(2) ats penghasilan yg memiliki peredaran bruto  
MASA PAJAK : 0101  
TAHUN PAJAK : 2018  
NOMOR KETETAPAN : -  
JUMLAH SETOR : Rp. 1.250.000  
TERBILANG : Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah  
  
URAIAN : -  
  
NAMA PENYETOR : PT. BIGHIT  
NPWP : 02.117.607.8.503.000  
  
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.  
ID BILLING : 315  
MASA AKTIF : 08:52:26

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

## Lampiran 2.0 Contoh Formulir Permohonan Surat Keterangan

Lampiran  
Nomor : S-421/P1.03/2018  
Tanggal : 5 Juli 2018

### A. Contoh Permohonan Surat Keterangan.

Nomor : ..... (1)  
HAL : Permohonan Surat Keterangan Wajib  
Pajak Dikenai Pajak Penghasilan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 23 Tahun 2018.

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
..... (2)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : ..... (3)  
NPWP : ..... (4)  
alamat : ..... (5)  
nomor telepon : ..... (6)  
bertindak selaku (7)  Wajib Pajak

wakil  kuasa

dari Wajib Pajak

nama : ..... (8)  
NPWP : ..... (9)  
alamat : ..... (10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

.....20.... (11)

..... (12)

### Lampiran 3.0 Contoh Formulir Surat Keterangan

#### B. Contoh Formulir Surat Keterangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

SURAT KETERANGAN  
WAJIB PAJAK DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN  
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas  
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG  
MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  
Nomor: KET-... /PP23/WPJ ... /20... (2)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ..... (3)  
NPWP : ..... (4)  
Alamat : ..... (5)

merupakan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Atas penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

....., .....20... (6)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor

..... (7)  
NIP .....

Lampiran 4.0 Contoh Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan

C. Contoh Formulir Surat Penolakan Permohonan Surat Keterangan.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
..... (1)

Nomor : S-...../WPJ....../KP...../20.....(2)  
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan  
Wajib Pajak Dikenai Pajak Penghasilan  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah  
Nomor 23 Tahun 2018.

Yth. ....(3)

Sehubungan dengan permohonan Saudara nomor .....(4) tanggal .....(5) yang diterima pada tanggal  
.....20....(6) atas nama Wajib Pajak:

Nama : .....(7)  
NPWP : .....(8)  
Alamat : .....(9)

berdasarkan hasil penelitian tidak dapat disetujui, dengan alasan:

- Tidak termasuk Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;
- Wajib Pajak telah memberitahukan memilih dikenai Pajak Penghasilan ketentuan umum Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- Peredaran bruto usaha tahun pajak sebelumnya telah melebihi Rp4.800.000.000,00.

Demikian untuk dimaklumi.

....., .....20... (10)  
a.n. Direktur Jenderal Pajak  
Kepala Kantor

..... (11)  
NIP .....

Lampiran 5.0 Surat Keterangan yang diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA SEMARANG BARAT

**SURAT KETERANGAN MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI WAJIB PAJAK  
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018**

Nomor: KET/525/PP23/WPI/KP.04/2019

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa Wajib Pajak:

Nama : PT.BIGHIT  
NPWP : 02.117.607.8.503.000  
Alamat : JL MADUKORO 5

memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 23/2018).

Atas penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018 yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, kecuali:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah); atau
- Wajib Pajak memilih atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Semarang, 27 Januari 2019

a.n. Direktur Jenderal Pajak  
P/n: Kepala Kantor





**8.26%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #11001368

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum merupakan definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. yang ditulis dalam buku Mardiasmo 2016. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 juga disebutkan bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua, Pajak Pusat misalnya Pajak Penghasilan dan Pajak Daerah misalnya Pajak Kendaraan Bermotor. Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system dimana Wajib Pajak sendiri yang melakukan kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk turut serta membayar pajak sesuai keadaan yang sebenarnya dan secara sukarela serta Wajib Pajak juga harus mengetahui aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peraturan